



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)
ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DENGAN
DEPARTEMEN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
KESEDIAAN MENJADI PEMBICARA DALAM KEGIATAN “PELATIHAN
STRATEGI PENULISAN KARYA ILMIAH DAN POPULER BAGI MAHASISWA
PENDIDIKAN SEJARAH”**

Nomor: 250/UN43/HK.06.00/2023
Nomor: 23.5.11/UN32.7.5.3/DN/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023)** bertempat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	Nama	:	Yuni Maryuni, M.Pd.
	Jabatan	:	Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah
	Alamat	:	Jalan Ciwaru Raya No.25, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banter 42117.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sultan Ageng Tirtayasa selanjutnya disebut PIHAK KESATU .			
2.	Nama	:	Dr. Daya Negri Wijaya, M.A.
	Jabatan	:	Ketua Departemen Sejarah
	Alamat	:	Jl. Semarang 5 Malang, 65145 Telp. (0341) 551312 Malang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .			

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Implementasi Kerjasama / Implementation Arrangement yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk terlibat menjadi *Pembicara Dalam Kegiatan "Pelatihan Strategi Penulisan Karya Ilmiah dan Populer bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah"*.

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Kegiatan menjadi *Pembicara* dalam "*Pelatihan Strategi Penulisan Karya Ilmiah dan Populer bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah*" mencakup pelibatan sebagai peserta dan panitia.
- (2) Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan jadwal pelaksanaan pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.
- (3) "*Pelatihan Strategi Penulisan Karya Ilmiah dan Populer bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah*" disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan akan dituangkan dalam Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan "*Pelatihan Strategi Penulisan Karya Ilmiah dan Populer bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah*" ini ditetapkan selama 1 (satu) hari pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.
 - (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan "*Pelatihan Strategi Penulisan Karya Ilmiah dan Populer bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah*".
 - (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan "*Pelatihan Strategi Penulisan Karya Ilmiah dan Populer bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah*".
-

PASAL 5
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut :

(PIHAK KESATU)

Alamat : Jalan Ciwaru Raya No. 25, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117
Telepon. : +62 821-1008-8355
Email. : yunimaryuni@untirta.ac.id
U.p : Yuni Maryuni, M.Pd.

(PIHAK KEDUA)

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145 Telp. (0341) 551312 Malang
Telepon : -
Email. : daya.negri.fis@um.ac.id
U.p : Dr. Daya Negri Wijaya, M.A.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Serang.

PASAL 7
PENUTUP

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam adendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
 - (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir kegiatan "*Pelatihan Strategi Penulisan Karya Ilmiah dan Populer bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah*".
-

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan “*Pelatihan Strategi Penulisan Karya Ilmiah dan Populer bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah*” ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Yuni Maryuni, M.Pd.
Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah

PIHAK KEDUA,

Dr. Daya Negri Wijaya, M.A.
Ketua Departemen Sejarah

MENGETAHUI,



Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd.
Dekan FKIP Untirta



Dr. Ari Sapto, M.Hum.
Dekan FIS UM